



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman, petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa, perlu dibuatkan pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 agar sesuai dengan ketentuan dan sinkron dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234*);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081)
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 252);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 260);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 06);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desadan Anggota BPD Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 11);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepada Daerah adalah Bupati Jeneponto;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
18. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa yang jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Pedoman Penyusunan APBDDesa adalah Pokok-Pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDDesa.
25. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2018, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jenepono.

Ditetapkan di Jenepono
pada tanggal 2 April 2018

Pjs. BUPATI JENEPONTO,



ASMANTO BASO LEWA

Diundangkan di Jenepono
pada tanggal 3 April 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,**



SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO**
NOMOR : **12 TAHUN 2018**
TANGGAL : **2 APRIL 2018**

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2018

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 tetap mengacu pada Nawa Cita dan Trisakti yang menjadi batang tubuh dari RPJMN 2014-2019.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 dengan Tema yaitu **“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**, dari tema tersebut, ditetapkan rumusan strategi pembangunan dalam rangka Peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial sebagai berikut :

1. **Pendidikan, meliputi** : Pendidikan vokasi dan Peningkatan kualitas guru
2. **Kesehatan, meliputi** : Peningkatan kesehatan ibu dan anak, Pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta Preventif dan promotif (gerakan masyarakat hidup sehat)
3. **Perumahan dan Permukiman meliputi** : Penyediaan perumahan layak dan Air bersih dan sanitasi.
4. **Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata meliputi** : Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10), Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10), Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14), Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja, dan Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. **Ketahanan Energi meliputi** : EBT dan konservasi energi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. **Ketahanan Pangan meliputi** : Peningkatan Produksi Pangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi).
7. **Penanggulangan Kemiskinan meliputi** : Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi .
8. **Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman meliputi** : Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) dan Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika.
9. **Pembangunan Wilayah meliputi** : Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Pembangunan Perdesaan, Reforma Agraria, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) dan Percepatan Pembangunan Papua.

10. **Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan meliputi** : Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum dan Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. *Konsistensi antara perencanaan (RKPDesa) dengan penganggaran (APBDesa).*
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan;
4. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan Akses informasi tentang APBDesa;
5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. *Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi Dan peraturan desa lainnya.*

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa.

Secara umum penyusunan APBDesa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer dan pendapatan lain-lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil usaha desa :

Untuk menetapkan penganggaran PADesa dari bagian hasil usaha yang Dikelola BUMDesa mendasarkan Peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Badan Usaha Milik Desa.

b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan desa.
Aset/kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa Antara lain:

1. kios desa
2. pasar desa;
3. balai desa;
4. tanah milik desa;
5. obyek rekreasi yang dikelola desa;
6. pemandian umum yang dikelola desa;
7. jaringan irigasi desa;
8. gedung serbaguna; dan
9. lain-lain aset/kekayaan desa.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan desa mendasarkan pada peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa.

c. Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong. Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2018 akan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

d. Penganggaran lain-lain PADesa Yang Sah.

Pendapatan Lain-lain PADesa Yang Sah untuk menganggarkan pendapatan antara lain dari :

1. pungutan desa yang pelaksanaannya mendasarkan peraturan desa tentang pungutan desa;
2. pendapatan bunga;
3. penjualan penghapusan barang milik desa;
4. tuntutan ganti kerugian desa;
5. Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa; dan
6. Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

2. Pendapatan Kelompok Transfer

a. Dana Desa.

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Besaran pagu indikatif Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto TA. 2018.

- b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.
Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk sementara masih menunggu proses persiapan dan penyusunan regulasi.
- c. *Alokasi Dana Desa (ADD)*.
Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa TA. 2018.

Besaran pagu indikatif Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa TA. 2018.

- d. Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan
Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
- e. Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten Jeneponto
Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Jeneponto dianggarkan dalam APBDesa sepanjang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Jeneponto TA. 2018.

3. Pendapatan Lain-Lain.

Pendapatan Lain-lain meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang Tidak mengikat dan Lain-lain pendapatan desa yang sah :

- a. Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.
Penganggaran hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, antara lain:
 1. hibah dan sumbangan dari perorangan;
 2. hibah dan sumbangan dari organisasi kemasyarakatan;
 3. hibah dan sumbangan dari perguruan tinggi;
 4. hibah dan sumbangan dari perusahaan;
 5. hibah dan sumbangan dari LSM; dan
 6. hibah dan sumbangan dari lembaga donor.

Besaran pagu indikatif Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto TA. 2018.

- b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.
Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk sementara masih menunggu proses persiapan dan penyusunan regulasi.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD).
Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa TA. 2018.

Besaran pagu indikatif Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa TA. 2018.

- d. Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan
Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
- e. Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten Jeneponto
Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Jeneponto dianggarkan dalam APBD desa sepanjang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Jeneponto TA. 2018.

3. Pendapatan Lain-Lain.

Pendapatan Lain-lain meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang Tidak mengikat dan Lain-lain pendapatan desa yang sah :

- a. Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.
Penganggaran hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, antara lain:
 1. hibah dan sumbangan dari perorangan;
 2. hibah dan sumbangan dari organisasi kemasyarakatan;
 3. hibah dan sumbangan dari perguruan tinggi;
 4. hibah dan sumbangan dari perusahaan;
 5. hibah dan sumbangan dari LSM; dan
 6. hibah dan sumbangan dari lembaga donor.

b. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah meliputi antara lain:

1. hasil pengelolaan tanah kas desa;
2. hasil pelepasan tanah kas desa;
3. hasil kerjasama desa;
4. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
5. hadiah perlombaan;
6. Insentif/hadiah desa lunas PBB; dan
7. Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa.

B. Belanja Desa

Belanja desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi Kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun Kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa dikelompokkan kedalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
2. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. insentif (operasional) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Prioritas kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2018 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, sebagaimana telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto TA. 2018 dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa TA. 2018, sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2018 adalah :

- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
Dalam penyusunan RAPBDesa Tahun Anggaran 2018, besaran penghasilan tetap kepala desa Dan perangkat desa dihitung/ditetapkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Anggota BPD Tahun 2018;
- b. besaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa setiap bulan :
 1. Kepala desa Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Sekretaris desa Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 3. Kepala urusan Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah).
 4. Kepala seksi Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah).
 5. Kepala dusun Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah).
- c. besaran maksimal tunjangan BPD setiap bulan adalah :
 1. Ketua Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 2. Wakil Ketua Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Sekretaris Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Anggota Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Alokasi belanja operasional pemerintah desa dan BPD ditetapkan dengan ketentuan belanja operasional pemerintah desa maksimal 70% dan belanja operasional BPD minimal 30% dari total alokasi belanja operasional.
- e. penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat desa sebesar 3% (tiga per seratus) setiap bulan dari besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa perbulan. Biaya iuran Jaminan Kesehatan tersebut menjadi sub kegiatan dari kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rekening belanja Tunjangan Lainnya;
- f. Insentif RT/RW dan kader pembangunan desa meliputi Insentif pendidik PAUD bagi yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN, kader kesehatan, Insentif kader KB, insentif kader Posyandu dan operasional Forum Desa Siaga yang dianggarkan dalam kegiatan Pengembangan Desa Siaga;
- g. Pelatihan dan Kursus peningkatan Aparatur Pemerintah Desa;
- h. Rehabilitasi dan Pembangunan Kantor Desa;
- i. Pengadaan lahan untuk aset Desa;
- j. Pembangunan sarana air minum pedesaan;
- k. Stimulan jamban keluarga;
- l. Pemasangan Jaringan Listrik, jaringan telepon dan internet;
- m. Pengembangan usaha ekonomi Desa;
- n. penyusunan profil desa, dalam rangka penyediaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan baik di tingkat desa, daerah, maupun pusat;

- o. pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID);
- p. penyelenggaraan Musyawarah Desa, antara lain untuk Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa dan Musyawarah Desa RAPBDesa sebelum dilakukan pembahasan antara pemerintah desa dengan BPD;
- q. Operasional lembaga kemasyarakatan desa, yaitu RT, RW, LPMD, PKK, dan Karang Taruna. Besaran anggaran untuk operasional keempat lembaga kemasyarakatan desa tersebut dapat disesuaikan dengan kinerjanya;
- r. Operasional TPK maksimal 5% untuk kegiatan :
 - 1) Pembekalan Tim Desain (0,5%)
 - 2) Survey Teknis dan Pengukuran (0,5%)
 - 3) Pembuatan Desain dan RAB (1,5%)
 - 4) Transpor TPK (1%)
 - 5) Dokumentasi dan Pelaporan (0,5%)
 - 6) Pengawasan (1%).
- s. Penyusunan rancangan Peraturan Desa sesuai kebutuhan dan pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan; dan
- t. Perencanaan dan pengawasan.

Selain wajib menganggarkan kegiatan tersebut di atas, dapat menganggarkan kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa TA. 2018 dan sesuai dengan RKPDesa Tahun 2018.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Kegiatan dibidang pembangunan desa yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran 2018 adalah:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan : lingkungan permukiman, transportasi, energi serta informasi dan komunikasi;
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 - 1) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

- 3) Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan bencana alam, penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan Bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan sesuai RKPDesa Tahun 2018.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2018 adalah:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Pengembangan kapasitas di Desa meliputi : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Pengembangan dan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa;
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- h. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- i. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa pihak ketiga; dan
- j. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Selain mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan sesuai RKPDesa Tahun 2018.

4. Belanja Tak Terduga.

Belanja tidak terduga untuk menganggarkan belanja kegiatan yang sifatnya Tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa /wabah yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.

5. Surplus / Defisit APBDesa.

- a. Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- b. Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (termasuk penyertaan modal untuk BUMDesa).
- c. Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan/atau hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

C. Pembiayaan Desa.

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) penjualan asset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) hasil penjualan kekayaan BUMDesa.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDesa ditetapkan dengan *peraturan desa tentang penyertaan modal*. *Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.*
- b. Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.
- c. Untuk menganggarkan dana cadangan pemerintah desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- d. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2018. Bagi desa yang RPJMDesa-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Desa baru, maka RKPDesa Tahun 2018 disusun berdasarkan pada substansi prioritas program kegiatan pada Peraturan Bupati Jeneponto Nomor **18 Tahun 2017** tentang **Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)** Kabupaten Jeneponto Tahun 2018. Jika pada saatnya telah disusun RPJMDesa yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang didahului dengan Perubahan RKPDesa Tahun 2018.
2. Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2018 diupayakan tepat waktu.
3. Berdasarkan RKPDesa disusun Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.

4. Rancangan APBDesa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa dan pembiayaan desa.
5. *Analisa Harga Satuan Pekerjaan menggunakan Analisa SNI item kegiatan yang tidak termuat dalam Analisa SNI dapat menggunakan Analisa K atau Analisa E.*
6. Penetapan harga satuan material menggunakan harga hasil survey lokal setelah ditambahkan Pajak dan mobilisasi.
7. *Swadaya masyarakat dihitung sesuai format lampiran Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.*
8. Pengalokasian anggaran untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan anggota BPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD Tahun 2018.
9. Belanja Operasional berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 terdiri dari belanja operasional Pemerintah Desa dan belanja operasional BPD. *Belanja Operasional Pemerintah Desa maksimal 70% dari total alokasi belanja operasional sedangkan belanja operasional BPD minimal 30% dari total alokasi belanja operasional.*
10. Pemberian insentif bagi RT/RW dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
11. Pengalokasian anggaran Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD disesuaikan dengan ketentuan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Pimpinan/Anggota BPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan/Anggota BPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto TA. 2018.
12. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS sehingga target kinerja yang akan dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan materian/bahan) yang lebih baik.
13. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2018.

14. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018, pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.
15. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBDesa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
16. Bahwa proses penyusunan APBDesa memperhatikan ketentuan Pasal 21 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
17. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Camat. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.
18. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDesa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menyesuaikan perencanaan kegiatan pembangunan desa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan arahan Presiden terkait Padat Karya Tunai Di Desa (PKTD) yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan upa/pendapatan, meningkatkan daya beli, serta mengurangi kemiskinan.

3. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan penanggulangan kejadian luar biasa/ wabah dilakukan dengan cara :
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak Terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat Bencana alam dan
 - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kebelanja sesuai kelompok bidang.
4. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2018 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2017; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBDesa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

Pjs. BUPATI JENEPONTO,



ASMANTO BASO LEWA